

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjodohan

1. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mendapat ridha Allah. Pernikahan bukan sekadar hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²¹

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*) dan kasih sayang antara pasangan suami istri.²²

2. Tujuan

Pernikahan

²¹ *Al-Quran dan Terjemahannya*.

²² Khanna Syarifah, “PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDI” (Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15293>.

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan antara lain:

a. Menjaga Kesucian Diri

Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga kesucian jiwa.²⁵ Rasulullah bersabda dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ.

Dari Abdullah bin Mas‘ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang (penahan syahwat) baginya.”²⁶

b. Melanjutkan keturunan

Melanjutkan keturunan dalam Islam bukan sekadar upaya biologis untuk memiliki anak, akan tetapi juga bagian dari tanggung jawab besar dalam mencetak generasi yang beriman, berakhhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama.²⁷ Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan pasangan yang subur agar dapat melahirkan keturunan yang banyak dan berkualitas.²⁸ Dalam hadist Rasulullah yang menyatakan:

²⁵ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, 2016).

²⁶ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari (Terjemah Lengkap)* (Darus Sunnah Press, 2019).

²⁷ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Deepublish, 2017).

²⁸ Siti Maryam Qurotul Aini dkk., “PREFERENSI PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM ISLAM: STUDI KITAB QURRAT AL-‘UYUN KARYA IMAM AL-TIHĀMI,” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 39–59.

حَدَّثَنَا مُسَدْدَدٌ، حَدَّثَنَا يَحْبَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرَوْجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاذِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Musaddad telah menceritakan kepada kami. Ia berkata: Yahya telah menceritakan kepada kami, dari ‘Ubaydullah. Ia berkata: Sa‘id bin Abi Sa‘id telah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ma‘qil bin Yasar, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur, karena sungguh aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian dibandingkan umat-umat lain pada hari kiamat.”³³

c. Membentuk keluarga sakinah

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan diridai Allah SWT.³⁴ Konsep keluarga sakinah yang menjadi tujuan utama kemudian dibangun dengan cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*wa rahmah*) menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkah.³⁵

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Agar suatu pernikahan sah menurut menurut Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.³⁶ Rukun dan syarat diantara lain:

a. Rukun nikah

1) Calon suami

2) Calon

istri

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Pustaka Azzam, 2016).

³⁴ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara membina rumah tangga harmonis, bahagia dan berkualitas* (Pustaka Alkhoirot, 2013).

³⁵ Suud Sarim Karimullah, “Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution,” *Tafhim Al-’Ilmi* 13, no. 1 (2021): 75–88, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i1.4770>.

³⁶ Rizky Perdana Kiay Demak, “RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.

- 3) Wali nikah
- 4) Saksi
- 5) Sighat
- b. Syarat nikah
 - 1) Muslim
 - 2) Tidak ada hubungan mahram
 - 3) Baligh dan berakal
 - 4) Calon istri tidak sedang dalam masa iddah
 - 5) Mahar

4. Hukum pernikahan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, hukum menikah tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada kondisi dan niat masing-masing individu.⁴¹ Para ulama membagi hukum pernikahan menjadi lima kategori sebagaimana hukum taklifi lainnya, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.⁴² Pembagian ini didasarkan pada manfaat dan mudarat yang mungkin timbul dari suatu pernikahan serta kesiapan calon mempelai dalam menjalankannya.⁴³

- a. Wajib, apabila seseorang telah memiliki kemampuan lahir dan batin serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah.⁴⁴

⁴¹ Srijati Ratna Sari dkk., “TIDAK MENIKAH (MENJOMBLO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGIS,” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 02 (2025): 196–205, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i02.3948>.

⁴² Ismail, *Hukum Taklifi dan Tasawuf Dalam Pelaksanaan Ibadah Wajib dan Sunnah* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025).

⁴³ Nunung Aprilya dkk., *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10, no. 1 (2024): 31–47, <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v10i1.3344>.

⁴⁴ Bayu Wasono, *DISPENSASI NIKAH (Akibat Hamil Di Luar Nikah)* (GUEPEDIA, 2020).

- b. Sunnah, bagi seseorang yang telah mampu namun masih dapat menahan diri dari perbuatan maksiat, serta memiliki niat untuk menyempurnakan agamanya.
- c. Mubah, bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan tidak pula khawatir terjerumus pada perbuatan maksiat.
- d. Makruh, apabila seseorang merasa belum siap secara ekonomi, mental, atau spiritual, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memenuhi hak-hak pasangan dengan baik.
- e. Haram, apabila pernikahan dilakukan dengan tujuan yang tidak benar, seperti untuk menyakiti pasangan, menelantarkan tanggung jawab, atau menipu pihak lain.

5. Pengertian Perjodohan

Perjodohan adalah suatu bentuk ikatan dimana pasangan pengantin pria dan wanita tidak saling memilih satu sama lain, melainkan keputusan tersebut diambil oleh pihak ketiga, seperti keluarga, orang tua, atau seorang penenti jodoh. Dalam praktik perjodohan, orang tua atau keluarga besar biasanya peran utama dalam mencocokkan calon pasangan berdasarkan kesesuaian sosial, ekonomi, agama dan nilai-nilai budaya.

Dalam definisi “perjodohan” asal mula kata ini berasal dari kata “jodoh” yang memiliki makna pasangan pasangan atau sandungan, yang merujuk pada dua individu yang memiliki kecocokan dan kemudian berpasangan serta bersandingan. Secara lebih mendalam, jodoh bukan hanya berarti pasangan hidup, tetapi juga dapat diartkan sebagai

kesesuaian atau keterikatan yang muncul secara alami antara dua hal yang saling

melengkapi satu sama lain. Sedangkan tistilah “perjodohan” sendiri dapat dipahami sebagai sebuah proses atau tindakan yang bertujuan untuk memperistikian, atau mempersuamikan, dua individu yang dianggap cocok dan berjodoh. Proses ini melibatkan pencocokan antara dua pihak agar terjalin hubungan yang harmonis, baik itu dalam konteks pernikahan maupun konteks hubungan sosial lainnya.⁴⁹

Perjodohan merupakan usaha mempertemukan dua individu yang belum saling mengenal, dengan bantuan pihak ketiga sebagai perantara. Perjodohan bukan semata-mata pilihan pribadi, melainkan sering melibatkan dukungan orang tua atau pihak lain yang menjodohkan, dengan tujuan membimbing anak-anak mereka ke pasangan yang sesuai.⁵⁰ Meskipun demikian, keputusan akhir seharusnya tetap melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang menikah. Perjodohan dianggap sebagai ikhtiar untuk menciptakan pernikahan yang baik, dengan mempertimbangkan kecocokan, komunikasi dan komitmen antara pasangan. Perjodohan merupakan salah satu opsi bagi mereka yang tidak kunjung menemukan pasangan hidupnya. Dengan adanya perjodohan oleh Sebagian kalangan dianggap sebagai jembatan dan media untuk mendekatkan terhadap jodohnya, meskipun dalam sebagian Masyarakat saja, perjodohan merupakan sebuah jalan yang bisa dikatakan salah karena memiliki unsur desakan dan paksaan. Sehingga hal ini

⁴⁹ Hermawan Aksan, *Kamus Bahasa Indonesia: Kosakata Lengkap Disertai Pemaknaan secara Tepat* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2023).

⁵⁰ Josephine Widya Wijaya, *Sekarang atau 50 Tahun Lagi: Merawat Cinta Agar tak Berubah Hanya Karena Waktu* (Yogyakarta: LAKSANA, 2024).

menyebabkan ketidakmanusiaan didalam menjalani kehidupan berumah tangga karena

dari awal hendak menjalin hubungan terdapat unsur keterpaksaan dan desakan. Sehingga hal tersebut menyebabkan mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena dari awalnya sudah didasari oleh rasa keterpaksaan yang mengakibatkan ketidak-kekelan dalam berumah tangga.

Perjodohan merupakan salah satu perantara yang ditempuh seseorang sebelum menuju tangga pernikahan baik dari orang tua ataupun seorang wali kepada putra putrinya, karena dalam syariat Islam dan hukum positif tidak terdapat ketentuan yang membahas tentang perjodohan baik itu mengharuskan atau melarang. Ada beberapa faktor umum yang melatarbelakangi sebuah perjodohan tersebut yaitu diantara: mempercayakan kepada orang lain untuk dicarikan pasangan, adanya sebuah perjanjian pihak ketiga untuk menikahkan putra atau putrinya ketika kelak nanti sudah dewasa, faktor internal keluarga, adanya faktor status sosial yang dimiliki salah satu calon yang hendak dijodohkan dikalangan masyarakat sekitar, dan adanya faktor perjodohan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga Sakinah.⁵³

Berdasarkan definisi yang dijelaskan diatas maka perjodohan secara garis besar merupakan sebuah upaya didalam mencari pasangan hidup dengan menjadikan seseorang yang hendak dijodohkan sebagai mentor baik adanya langsung oleh wali atau orang tua dari putra putri ataupun pemasrahan anaknya kepada orang tuanya demi tercapainya tujuan

⁵³ Riska Andini, "SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN Soppeng (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)" (undergraduate, IAIN PAREPARE, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6059/>.

menikah yaitu menjadikan keluarga sakinah senantiasa bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Clifford Geertz menjelaskan bahwa masyarakat tradisional di Jawa dan Madura memiliki sistem sosial yang sangat menekankan hubungan kekerabatan dan kehormatan keluarga.⁵⁵ Dalam struktur sosial tersebut, keputusan-keputusan penting, termasuk pernikahan, tidak hanya dilihat sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif keluarga besar.

Menurut As'ad, masyarakat Madura memiliki sistem sosial yang berorientasi pada kehormatan dan solidaritas keluarga besar (bani), sehingga pola perjodohan sering kali dilakukan dalam lingkup kerabat untuk menjaga kehormatan keluarga.⁵⁶

6. Perjodohan Dalam Islam

Didalam literatur bahasa Arab makna dari “nikah” secara harfiyah disebut dengan *aqd* yang memiliki arti sebuah ikatan kokoh dan suci yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan Bersama dan tujuan yang sama juga yaitu hidup Bahagia didunia dan akhirat yang mana didalam Al-Qur'an telah disebutkan dengan istilah *Mitsaqon Gholidhan* (perjanjian yang kokoh).⁵⁷

⁵⁵ Syukron Affani dkk., *Islam dan Budaya Madura Tanèyan Lanjhâng Ilmu Pengetahuan Islam Integratif* (UIN Madura Press, 2025).

⁵⁶ Mustajab Mustajab, “TARÉTAN DHIBI’ SEBAGAI KONSTRUKSI ASHABIYAH ORANG MADURA (Studi Etnografi Solidaritas Sosial Orang Madura Di Kotalama Malang)” (doctoral, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/15123/>.

⁵⁷ Nurul Hidayah, “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari,” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 66–82, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.

Sedangkan perjodohan itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau seorang pemimpin kepada bawahannya seperti seorang kiai terhadap santri-santrinya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan Pasangan yang dijodohkan umumnya belum pernah saling bertemu ataupun mengenal satu sama lain sebelum acara akad nikah dilangsungkan. Proses ini sering kali dilakukan atas dasar kepercayaan kepada keluarga atau pihak yang menjodohkan, yang dianggap mampu memilih pasangan yang cocok berdasarkan kriteria tertentu. Situasi ini menciptakan dinamika unik, di mana hubungan antara kedua individu tersebut baru akan berkembang setelah resmi menjadi suami istri.

Pada zaman Rasulullah SAW, praktik perjodohan sudah menjadi hal yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu peristiwa yang menunjukkan hal ini adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah RA, yang terlaksana melalui proses perjodohan yang diatur oleh ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq RA. Pada saat itu, Sayyidah Aisyah RA masih berusia kanak-kanak, dan pernikahan tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan yang erat antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq RA.⁶¹ Perjodohan ini bukan semata-mata soal ikatan keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepercayaan yang tinggi kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Dalam konteks sejarah, pernikahan ini kemudian

⁶¹ Muhammad Ibrahim Salim, *Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah* (Depok: Gema Insani, 2022).

menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan Rasulullah SAW yang memberikan banyak

pelajaran kepada umat Muslim, terutama tentang bagaimana membangun hubungan yang penuh kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga

Dalam sebuah riwayat lain, terdapat kisah seorang sahabat yang dengan penuh keinginan dan harapan datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta bantuan agar beliau menjodohkannya dengan seorang sahabiyah Muslimah yang ia kagumi. Dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, Rasulullah SAW menanggapi permintaan tersebut dengan cara yang menunjukkan penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan. Rasulullah SAW terlebih dahulu memanggil sahabiyah tersebut untuk dimintai persetujuannya, sebab dalam Islam pernikahan harus dilandasi dengan kerelaan dan kesediaan dari kedua belah pihak.⁶³

Rasulullah SAW bersabda dalam kesempatan itu, memberikan arahan bahwa segala sesuatu terkait perjodohan dan pernikahan harus dilakukan dengan musyawarah dan persetujuan bersama, sebagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam syariat Islam. Setelah sahabiyah tersebut memberikan izin dan menyatakan kesediaannya, barulah perjodohan itu terlaksana dengan penuh keberkahan. Kisah ini menjadi teladan yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW senantiasa menjaga hak-hak individu, khususnya perempuan, dalam setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam urusan pernikahan.

Hadist itu berbunyi:

⁶³ Ririn Astutiningrum, *Meniti Berkah Dalam Setiap Langkah (Kisah Hebat Para Sahabiyah, Ilmuwan Muslimah, Dan Muslimah Nusantara)* (Elex Media Komputindo, 2023).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنكِحُ الْبَيْبَ حَتَّى تُسْتَأْمِرَ، وَلَا تُنكِحُ الْبَكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُنَ

“Dari Abu Hurairah RA., dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda: tidak boleh dinikahkan seorang wanita janda sebelum dimusyawarahkan dan tidak boleh dinikahkan atau dijodohkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya, mereka bertanya: ya Rosulullah bagaimana mengetahuinya menerima atau tidaknya? Beliau menjawab: dengan diamnya.”⁶⁵

Berdasarkan hadist diatas bahwasanya perjodohan seorang perempuan dengan seorang laki-laki Rasulullah SAW sudah memberikan suri tauladan contoh yang baik untuk umatnya supaya tidak semerta merta menjodohkan tanpa adanya pertimbangan dan persetujuan dari anak Perempuan yang hendak dijodohkan tersebut dan bila seorang perempuan tersebut diam, maka tanda itu merupakan setuju, jika sebaliknya maka perempuan tersebut menolah perjodohan tersebut, sehingga ketika etika tersebut dilakukan maka ketika menjalani sebuah hubungan kehidupan bersama tidak memiliki rasa keterpaksaan yang menimbulkan rasa tidak Bahagia dalam menjalani rumah tangga.⁶⁶

Tradisi perjodohan telah menjadi praktik yang lazim sejak zaman Rasulullah SAW. Tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, tetapi juga diteruskan oleh para sahabat dan generasi-generasi setelahnya hingga masa kini. Dalam masyarakat, perjodohan masih dilestarikan, terutama dalam lingkungan pesantren, di mana tradisi ini sering ditemukan. Pelaksanaan perjodohan dilakukan dengan berbagai

⁶⁵ Sahih al-Bukhari (*Terjemah Lengkap*).

⁶⁶ Fatiha h Hasana, “Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab,” HARISA: *Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1, no. (1) (2024): 19–36.

cara yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat sekitar. Keberagaman metode ini mencerminkan bagaimana tradisi perjodohan tetap relevan dan terus berkembang, mengikuti dinamika kehidupan sosial, namun tetap berakar pada nilai-nilai yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Meskipun sebagian masyarakat sudah berpindah sosial budaya baik secara eksternal maupun internal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, Sebagian masyarakat tersebut lebih memilih pasangan dengan bebas sesuka hati tanpa harus melibatkan pihak ketiga.

7. Tipe-Tipe Perjodohan

a. Endogami

Endogami adalah suatu sistem perkawinan yang menetapkan bahwa individu hanya boleh menikah dengan orang yang berasal dari kelompok sosial, budaya, atau lingkungan tertentu yang sama.⁶⁹ Dalam sistem endogami, pernikahan di luar kelompok dianggap tidak sah, tidak disukai, atau bahkan tabu. Sistem ini kerap ditemukan dalam masyarakat yang sangat menjaga kemurnian garis keturunan, identitas budaya, atau status sosial tertentu.

b. Eksogami

Eksogami adalah sistem perjodohan yang mengharuskan individu untuk menikah dengan orang di luar kelompok sosial, budaya, atau lingkungan asalnya.⁷⁰ Berbeda dengan endogami yang menekankan

⁶⁹ Haris Hidayatullo dan Lailatus Sabtiani, *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*, 7, no. 1 (2022): 50–71.

⁷⁰ Ida Royani dkk., “Perkawinan Eksogami Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam (Studi Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi),” *Innovative: Journal*

pada pernikahan dalam satu kelompok, eksogami justru melarang atau membatasi pernikahan antaranggota dalam satu kelompok yang sama, baik berdasarkan garis keturunan, suku, atau kelompok sosial lainnya.

Dalam sistem eksogami, anak-anak atau anggota keluarga didorong bahkan diwajibkan untuk menjalin ikatan perjodohan atau pernikahan dengan individu dari luar lingkungan asal mereka. Tujuan dari praktik ini antara lain untuk memperluas jaringan sosial, mencegah terjadinya perkawinan sedarah, mempererat hubungan antarkelompok, dan menciptakan kerja sama antar komunitas yang berbeda.⁷⁴

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Umum Keluarga Sakinah

Menikah merupakan sebuah anjuran didalam Al-Quran dan didalam Hadits Rosulullah SAW yang mana dengan menikah itu sendiri berbagai hikmah yang kita capai diantara ialah kita berpasang pasangan, menambah keluaraga dan saudara dan juga saling melengkapi dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh kedua mempelai.⁷⁵

Istilah Sakinah Mawaddah Wa Rahmah merupakan istilah yang sangat populer dikalangan masyarakat umum khusunya didunia yang beragamis, karena istilah tersebut merupakan istilah yang senantiasa dipanjatkan oleh calon mempelai dan calon pengantin yang sedang

Of Social Science Research 5, no. 1 (2025): 2926–40,
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18032>.

⁷⁴ Achmad Fauzi, “Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan Madura,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 3, no. 02 (2021): 21–40, <https://doi.org/10.69784/annawazil.v3i02.13>.

⁷⁵ Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan* (GUEPEDIA, t.t.).

melaksanakan sunnah rosulullah yaitu menikah. ketiga istilah tersebut terambil didalam Al- Quran dari Qs Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷⁸

Para Fuqoha’ dan Ahli Tafsir banyak yang berpendapat mengenai keluar Sakinah Mawaddah Wa Rahmah yaitu sebagai berikut:

a. Sakinah

Kata *sakinah* diterjemahkan dengan sederhana yaitu sebagai kedamaian yang didasarkan pada ayat ayat alquran pada (Qs Al-Baqarah ayat 248, At Taubah ayat 26 dan 40, dan Al Fath ayat 4, 18, dan 26).⁷⁹ *Sakinah* merupakan sebuah rasa ketenangan atau kedamaian yang mana didatangkan oleh Allah SWT kepada para *anbiya’* dan orang orang yang beriman agar selalu tabah dan dan tidak gentar menghadapi persoalan apapun.⁸⁰ Maka kesakinahan dalam keluarga dapat di pahami meruapakan keadaan yang tetap

⁷⁸ *Al-Quran dan Terjemahannya*.

⁷⁹ Meli Iranti dkk., “MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH PANDUAN PRAKTIS DARI AL-QUR’AN DAN SUNNAH,” *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial* 4, no. 01 (2025): 09–24, <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1560>.

⁸⁰ Eva Rosyidana Alfa Sanah, “Pernikahan Sakinah: Tafsir Hermeneutika Teologis Atas Konsep Ketenangan Dan Kasih Dalam Al-Quran,” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 888–902, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1710>.

tenang meskipun dalam melaksanakan kehidupan penuh dengan
rintangan dan ujian.⁸¹

⁸¹ Nursafitri, "TINGKAT KESAKINAHAN KELUARGA DENGAN KETERBATASAN EKONOMI DI DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN PINANG RAYA KABUPATEN

b. Mawaddah wa Rahmah

Mawaddah merupakan dorongan batin yang sangat kuat untuk senantiasa tertuju kepada yang dicintainya dan berusaha untuk meninggalkan hal hal yang membuat orang yang dicintainya tidak suka, benci dan menyakitinya.⁸⁷ Kata *rohmah* secara sederhana dapat diartikan sebagai “ kasih sayang” didalam pendapat yang lain kata rahmah merupakan Bahasa serapan kedalam bahasa Indonesia yang dapat diterjemahkan sebagai kelembutan hati dan perasaan hati yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik karena mencintai dan menyayanginya.⁸⁸ Maka orang yang didalam dirinya di penuhi dengan *rahmah* maka perasaan yang demikin dapat melahirkan keinginan untuk selalu membahagiakan orang yang dicintainya dengan cara apapun baik dari ucapan dan perbuatan.⁸⁹

2. Kriteria Tingkatan keluarga Sakinah

Dalam surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada nomor 03 pada tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan keluarga sakinhah.⁹⁰ Telah mencetusakan beberapa kareteria dan tolak ukur untuk

BENGKULU UTARA (Analisis Teori Konseling Keluarga)” (diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8900/>.

⁸⁷ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tahqiqah : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23, <https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v18i1.219>.

⁸⁸ Feni Andri Mulyani dan Bashori, “Kajian Semantik Kata Rahmah Dalam Al-Qur'an: Studi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Hubungan Antarmanusia,” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 1542–50.

⁸⁹ ANISA RAHMAWATI, “MAKNA CINTA RINDU DAN RIDHO PERSPEKTIF AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA ULUMUDDIN” (diploma, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9987/>.

⁹⁰ Mufti Ramadhan, “FENOMENA PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH,” *TASHWIR* 12, no. 01 (2024): 13–26, <https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13236>.

menentukan keluarga sakinah yaitu terdapat lima tingkatan keluarga sakinah dengan kriteria sebagai berikut:⁹⁵

a. Keluarga pra Sakinah

Ialah keluarga yang dibangun bukan berdasarkan ketentuan perkawinan yang sah, dan tidak memenuhi dasar spiritual dan material seperti: keimanan, sholat, puasa, zakat fitrah, kesehatan, sandang, pangan, papan. Adapun tolak ukurnya:

- 1) Keluarga yang dibentuk tidak sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dan tidak berdasarkan perkawinan yang sah.
- 2) Tidak terdapat dasar dari sebuah keimanan.
- 3) Tidak melaksanakan sholat, tidak menunaikan zakat fitrah,tidak mengindahkan amalan puasa dan seluruh ibadah yang lainnya.
- 4) Tidak sampai tamat SD, dan tidak bisa membaca dan menulis.
- 5) Termasuk kategori orang orang yang fakir dan orang orang miskin.
- 6) Sering berbuat asusila.
- 7) Terlibat kepada perkara kriminalisasi.

b. Keluarga Sakinah I

Ialah keluarga yang dibangun berdasarkan ketentuan pernikahan yang sah dan memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, namun masih belum memnuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan

⁹⁵ Gandhung Fajar Panjalu, “Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i1.18481>.

dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan. Adapun kriteria dan tolak ukurnya sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sesuai dengan syariat dan undangan Nomor.1 tahun 1974
- 2) Kedua mempelai memiliki kartu nikah, sebagai bukti bahwa pernikahannya dilaksanakan dengan sah dan benar
- 3) Memiliki seperangkat alat ibadah solat, sebagai penguat bahwa melaksanakan ibadah solat dengan berdasarkan
- 4) Makanan pokok yang terpenuhi, sebagai tanda bukan termasuk orang orang fakir
- 5) Melaksanakan solat tidak sempurna
- 6) Lebih percaya kedekun dala persoalan sepele, seperti sakit dll
- 7) Memiliki kepercayaan terhadap tahayyul
- 8) Sering ghoib kepada acara acara keagamaan
- 9) Telah mempunyai ijazah SD

c. Keluarga Sakinah II

Ialah keluarga yang yang telah terpenuhi antara kebutuhan pokok dan kebutuhan spiritualnya dan keluarga yang dinyatakan sah secara agama dan Negara, sehingga mampu memahami dari pentingnya akan pentingnya pelaksanaan Agama bagi kehidupan dan bisa membimbing sanak familiya atau keluarga besar untuk senantiasa taat terhadap Agama, selain itu juga mampu mensosialisasikan pentingnya agama bagi kehidupan bersosial,

namun tidak dapat mengembangkan dari nilai nilai agama berupa
keimanan, beraklaqul

karimah dan ketaqwaan seperti halnya shodaqoh, infaq, amal jariyah dan shodaqoh. Adapun tolak ukurnya:

- 1) Hidupnya rukun dan tidak terjadi hal hal yang membahayakan terhadap keluarga ya seperti pertengaran yang tak kunjung mendapatkan solusi dan bahkan sampai pada perceraian, kecuali memang hal yang tidak bisa dihindarai seperti kematian dan lain lain
- 2) Adapun pendapatan keluarganya lebih dari cukup, sehingga dapat menabung untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya apa yang ia impikan dalam cita cita keluarga.
- 3) Mayoritas dan rata rata mempunyai ijazah SLTP
- 4) Mempunyai tempat tinggal yang mandiri meskipun sederhana
- 5) Dalam kegiatan kemasyarakatan dan bersosial keluarganya sangat aktif
- 6) Mampu dalam memenuhi dari makanan yang sehat bahkan lima sempurna
- 7) Tidak memiliki kasus criminal seperti: judi, mabuk, pencuri, prostitusi dan seluruh yang berkaitan dengan perkara kriminal.

d. Keluarga Sakinah III

Ialah keluarga yang memiliki dasar keimanan, ketaqwaan, berakhhlakul karimah dalam sosial psikologis, serta mampu mengembangkan dari nilai nilai keimanan dan ketaqwaan akan tetapi masih tidak bisa dan masih belum mampu untuk menjadi suri tauladan pada lingkungannya. Adapun tolak ukurnya:

- 1) Senantiasa aktif didalam kegiatan kemasyarakatan dan organisasi dalam rangka meningkatkan gairah keagamaan, seperti kegiatan keagamaan dimasjid masjid dan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan agama
 - 2) Selalu aktif dalam menjadikan keluarga yang harmonis dengan motivasi motivasi agama
 - 3) Aktif memberikan support serta dorongan didalam menjaga kesehatan dan lingkungan
 - 4) Seluruh anggota keluarganya rata rata mempunyai ijazah minimal SMA
 - 5) Senantiasa meningkatkan amal yang motivasinya keagamaan baik spiritual seperti: membayar zakat, infak, shodaqoh dan amal jariyah
 - 6) Pengeluaran qurban yang semakin meningkat
 - 7) Mampu nabung dan melaksanakan haji ke baitullah dengan baik dan benar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum islam dan undang undang yang berlaku
- e. Keluarga Sakinah III Plus

Ialah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lungkungannya.

- 1) Keluarga yang sudah melaksanakan haji dan dapat memenuhi kretria haji yang mabru

- 2) Menjadi tokoh agam baik dalam organisasi atau Masyarakat
- 3) Meningkat baik secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengeluarkan zakat, shodaqoh jariyah, wakaf, infaq
- 4) Meningkatkan ajaran Islam dengan mensosialisasikan serta mengajak lingkungan sekitar
- 5) Mayoritas dan rata-rata keluarganya mempunyai ijazah sarjana
- 6) Dalam keluarganya tertanam ketaqwaan, dan keimanan serta berakhhlakuk karimah
- 7) Dalam keluarga tumbuh dan berkembang dalam kebahagiaan dan cinta kasih sayang yang menjadikan keluarganya seimbang dengan lingkungannya
- 8) Keluarganya mampu menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi keluarganya sendiri dan lingkungan sekitar

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah tidak hanya terbentuk dari ikatan akad nikah yang sah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membentuk keharmonisan dan ketenangan hidup suami istri.⁹⁷

Dalam konteks hukum keluarga Islam, *sakinah* diartikan sebagai keadaan tenteram, damai, dan penuh kasih sayang sebagaimana firman Allah Swt.

Surat Ar-Rum (30): 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

⁹⁷ Nur Fatkurohman dkk., “Peran Suami Mualaf Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 431–48.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketenangan batin dan hubungan yang penuh kasih. Namun, ketenangan tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

f. Faktor Keimanan dan Keagamaan

Dasar utama dalam membangun keluarga sakinah adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Pasangan yang beriman dan taat kepada ajaran agama akan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan rumah tangga.⁹⁹ Menurut Wahbah az-Zuhaili, ketakwaan merupakan pondasi utama dalam menjaga keseimbangan hubungan suami istri karena dari sanalah lahir rasa tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang.¹⁰⁰

g. Faktor Komunikasi dan Hubungan Emosional

Kualitas komunikasi antara suami dan istri menjadi salah satu penentu utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁰¹ Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai dapat memperkuat kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman. Menurut Mardani, keluarga sakinah dibangun melalui komunikasi yang sehat, di mana setiap anggota

⁹⁹ Eva Sofiawati dan Dede Suhada, “Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam,” *MASAGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024): 122–29, <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.

¹⁰⁰ VIVI SEPIANA, “MAKNA SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH MENURUT PENAFSIRAN BUYA HAMKA, QURAISH SHIHAB, IBNU KATSIR, DAN WAHBAH ZUHAILY (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21)” (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/82138/>.

¹⁰¹ Lisbon Pangaribuan, “Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan,” *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.31289/simbolika.v2i1.214>.

keluarga memiliki ruang untuk mengekspresikan pendapat dan perasaannya.¹⁰⁵

h. Faktor Ekonomi dan Tanggung Jawab Nafkah

Kestabilan ekonomi merupakan aspek penting dalam membangun ketenangan rumah tangga.¹⁰⁶ Dalam Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 65:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Kemampuan ekonomi bukan berarti kekayaan, melainkan sikap tanggung jawab dan kemampuan mengelola kebutuhan rumah tangga secara wajar. Ketidakstabilan ekonomi sering menjadi pemicu konflik rumah tangga, terutama ketika salah satu pihak merasa terbebani atau tidak adil dalam pembagian tanggung jawab.¹⁰⁷

i. Faktor Pendidikan dan Kematangan Usia

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, pola pikir, dan cara berinteraksi pasangan suami istri.¹⁰⁸ Rendahnya pendidikan sering kali berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁰⁶ Haya Aqilah Aziza dan M. Hafid Mahmudi, “MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM MENJAGA KETAHANAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 400–425, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i3.748>.

¹⁰⁷ Gufron Maksum dkk., *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional* (Bogor: Penerbit Abdi Fama, 2025).

¹⁰⁸ Lilis Karwati dkk., *Pendidikan Keluarga* (Madiun: Bayfa Cendekia Indonesia, 2024).

¹⁰⁹ Fauzie Rahman dkk., *Membangun Kesiapan Remaja: Strategi Pendewasaan Usia Pernikahan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025).

Selain itu, kematangan usia juga menentukan kesiapan emosional dan psikologis seseorang untuk membangun rumah tangga.¹¹⁵ Islam menganjurkan agar pernikahan dilakukan ketika pasangan sudah memiliki kemampuan baik secara lahir maupun batin.¹¹⁶ Pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan sering kali berujung pada konflik dan perceraian.¹¹⁷

C. Fikih Keluarga Kontemporer

1. Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer merupakan respons keilmuan atas tuntutan zaman modern dalam bingkai hukum Islam.¹¹⁸ Istilah ini lazim digunakan untuk menyebut pemikiran fikih yang berorientasi pada persoalan aktual yang belum dikenal dalam literatur klasik, serta membutuhkan pendekatan metodologis yang dinamis. Dalam literatur fikih, istilah *Masa’il Fiqhiyyah al-Mu‘asirah* (problematika hukum Islam kontemporer) sering dijadikan istilah payung untuk merujuk pada isu-isu kekinian dalam hukum Islam, yang menuntut formulasi hukum berbasis ijtihad baru dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan modern.

¹¹⁵ Becsy Saharani dan Katrim Alifa Putrikita, “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini,” *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)* 17, no. 2 (2022): 106–14, <https://doi.org/10.30587/psikosains.v17i2.4583>.

¹¹⁶ Kumedi Ja’far A., *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (Bandar Lampung:Arjasa Pratama, 2021).

¹¹⁷ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.

¹¹⁸ M.Yusuf, “MEMBANGUN KONSEP FIKIH KONTEMPORER,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 9, no. 2 (2020), <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/246>.

Secara konseptual, fikih kontemporer dapat dipahami melalui dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan responsif, yaitu orientasi fikih dalam menjawab persoalan baru yang muncul di masyarakat dengan menetapkan status hukum (halal-haram, sah–tidak sah, boleh–tidak boleh) berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kedua, pendekatan rekonstruktif atau transformatif, yakni usaha untuk meninjau ulang bangunan hukum Islam secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan tantangan global kontemporer.¹²³ Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan produk hukum, tetapi juga mengusung pembaruan metodologi dan paradigma ijтиhad agar hukum Islam tetap relevan sepanjang masa.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kemunculan fikih kontemporer antara lain: pertama, arus modernisasi yang membawa perubahan signifikan pada struktur sosial masyarakat Muslim, kedua, kritik terhadap dominasi sistem hukum Barat di negara-negara mayoritas Muslim, dan ketiga, keterbatasan pendekatan fikih klasik yang cenderung tekstual, parsial, serta kurang adaptif terhadap realitas sosial.¹²⁴ Yusuf al-Qaradawi menegaskan pentingnya membuka kembali pintu ijтиhad sebagai syarat mutlak agar fikih dapat menjawab tantangan zaman modern.¹²⁵

¹²³ Maulidi, “Menggaras Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih,” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (2017): 507–28, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2677>.

¹²⁴ Robi’ah dkk., “Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2025): 20–28, <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>.

¹²⁵ Fathur Rozi, “Pemikiran Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi: Elastisitas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama,” *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 10, no. 1 (2025): 93–106, [https://doi.org/10.51498/putih.2025.10\(1\).93-106](https://doi.org/10.51498/putih.2025.10(1).93-106).

Secara tematik, kajian fikih kontemporer mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- j. Aspek *al-Ahwal al-Syakhsiyah* (hukum keluarga): seperti pembagian waris digital, nikah hamil, wakaf kontemporer, dan pernikahan melalui media daring.
- k. Aspek ekonomi: mencakup zakat profesi, asuransi syariah, bunga bank, dan pengelolaan dana umat.
- l. Aspek pidana: mencakup reinterpretasi hukum qishāṣ, ḥudūd, dan keterkaitan hukum pidana Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- m. Aspek gender: menyangkut kepemimpinan perempuan, peran perempuan dalam ruang publik, serta isu-isu kesetaraan.
- n. Aspek medis: termasuk transplantasi organ, bayi tabung, euthanasia, dan operasi perubahan kelamin.
- o. Aspek teknologi: seperti penyembelihan mekanis, azan digital, serta penggunaan hisab astronomis dalam ibadah.
- p. Aspek politik: menyentuh isu tentang konsep negara Islam, legitimasi kekuasaan, dan perempuan sebagai kepala negara.
- q. Aspek ibadah: seperti kurban dengan uang, tayamum modern, ibadah dalam situasi darurat (termasuk pandemi), serta penggunaan teknologi dalam pelaksanaan ibadah.

Fikih kontemporer tidak hanya bersifat responsif terhadap persoalan baru, tetapi juga konstruktif dalam membangun sistem hukum yang sejalan dengan *maqasid syariah*. Hal ini menandakan bahwa fikih tidak cukup hanya menjawab status hukum suatu perbuatan, tetapi juga harus

mampu menjamin keadilan, kemaslahatan, dan relevansi dalam kehidupan

modern.¹²⁹ Dalam proses ijtihad, ilmu pengetahuan modern menjadi keniscayaan baik sebagai alat bantu analisis untuk memahami realitas sosial, medis, ekonomi, dan teknologi secara mendalam, maupun sebagai penunjang praktis dalam pelaksanaan hukum, seperti dalam pembagian waris, penentuan arah kiblat, atau penghitungan zakat. Dengan demikian, keterlibatan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa fikih kontemporer bersifat dinamis, terbuka, dan solutif terhadap kompleksitas zaman.

Dalam fikih kontemporer, hukum merupakan hasil dari proses ijtihad yang berlandaskan pada *nash*, dengan tujuan menegakkan norma serta memikul tanggung jawab moral terkait hukum syariat.¹³⁰ Hukum ini lahir dari pertimbangan atas nilai-nilai Islam, norma, dan moralitas, lalu ditetapkan sebagai aturan yang mengikat umat Islam guna menjawab berbagai persoalan aktual dengan tetap berpijak pada perspektif fikih dan hukum Islam. Dalam prosesnya, para mujtahid diharapkan mampu merespons realitas budaya serta keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu, fikih kontemporer juga diharapkan berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia global dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan aspek humanitas.¹³¹

2.	Pengertian	Fikih	Keluarga	Kontemporer
-----------	-------------------	--------------	-----------------	--------------------

¹²⁹ Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Iffatin, “FIQIH JALAN TENGAH (Mempertemukan Maqashid Syari’ah, Hukum, Dan Realitas Sosial),” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019): 197–217, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v5i2.1509>.

¹³⁰ Helmi Basri, *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

¹³¹ Achmad Kholiq, *Moderasi dalam Madzhab Fiqh* (Sleman: Penerbit Kbm Indonesia, 2025).

Fikih keluarga kontemporer merupakan salah satu cabang kajian dalam ilmu fikih yang secara khusus membahas dan menganalisis hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga dengan kondisi sosial dan budaya saat ini.¹³⁵ Kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta tantangan-tantangan modern yang memperngaruhi kehidupan keluarga dalam masyarakat Islam.¹³⁶

fikih keluarga kontemporer merupakan cabang dari fikih kontemporer yang fokus pada isu-isu keluarga (*al-ahwal al-syakhṣiyah*), seperti pernikahan, perceraian, reproduksi, dan relasi gender, yang dianalisis dengan mempertimbangkan realitas kekinian serta prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Fikih keluarga kontemporer bertujuan untuk memberikan Solusi hukum yang tidak hanya bersifat praktis tetapi juga tetap sesuai dengan kemaslahatan yakni menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Dalam pelaksanaanya, fikih keluarga kontemporer melibatkan pembaharuan hukum melalui ijtihad yang progresif, sehingga mampu menjawab isu-isu modern seperti kesetaraan gender, hak-hak Perempuan dalam perkawinan dan perceraian, teknologi reproduksi, dan dampak perubahan sosial terhadap problem keluarga. Dengan demikian, fikih keluarga kontemporer menjadi upaya untuk mengaktualisasikan hukum keluarga Islam agar tetap

¹³⁵ Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-undangan* (Penerbit Lawwana, 2023).

¹³⁶ Muhammad Latif Fauzi, *Fikih Keluarga Kontemporer* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022).

relevan dengan kebutuhan masyarakat di era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.¹³⁹

Fikih keluarga kontemporer tidak hanya merujuk pada hukum-hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kemaslahatan umat. Pendekatan ini didasarkan pada *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariat), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), dan harta. Oleh karena itu, fikih keluarga kontemporer bersifat kontekstual, responsif, dan berorientasi pada keadilan, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan keluarga yang muncul di era modern.¹⁴⁰

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan bentuk respons terhadap perkembangan sosial dan nilai-nilai kesetaraan yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai dasar syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang.¹⁴¹

3. Ruang Lingkup Fikih Keluarga Kontemporer

Ruang Lingkup Fikih Keluarga Kontemporer mencakup berbagai aspek hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Fikih ini mengatur tata cara dan etika kehidupan keluarga dalam rangka menciptakan keharmonisan, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariat

¹³⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

¹⁴⁰ Muhammad Nasir dkk., "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

¹⁴¹ Ahmad Ridha Jafar dkk., *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer* (Padang: CV. Gita Lentera, 2025).

Islam.¹⁴⁵ Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi bagian dari ruang lingkup fikih keluarga:

- a. Perkawinan, yang meliputi peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar, *mahram*, dan status nikah
- b. Kehidupan rumah tangga, yang meliputi hak dan kewajiban suami, istri dan anak, poligami dan nafkah
- c. Perceraian, yang meliputi konflik antara suami dan istri, *nushuz*, talak (hak suami) dan khuluk (istri). Selain itu, iddah dan rijik juga termasuk dalam pembahasan ini
- d. *Hadlonah* atau pengasuhan dan pemeliharaan anak
- e. Warisan, yang meliputi waris, wasiat, wakaf, dan transaksi penyerahan atau penerimaan lain.

4. Karakteristik fikih keluarga kontemporer

Berikut adalah beberapa karakteristik fikih keluarga kontemporer:

- a. Kontekstual dan Responsif

Fikih keluarga kontemporer tidak hanya melihat *nash* dalam pengertian tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi.¹⁴⁶ Perubahan peran gender, meningkatnya angka perceraian, isu anak di luar nikah dan pergeseran konsep keluarga tradisional menjadi fokus utama. Seperti contoh hukum pernikahan sekarang perlu memperhitungkan kondisi pasangan yang hidup di negara dengan sistem hukum berbeda atau pasangan yang hidup

¹⁴⁵ Ismail, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025).

¹⁴⁶ Hisam Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Penerbit Widina, 2025).

terpisah karena pekerjaan di luar negeri. Responsif berarti hukum Islam itu fleksibel menghadapi realitas kondisi saat ini, dengan memegang teguh nilai-nilai syariah.¹⁴⁹

b. Berbasis Maqashid Syariah

Pendekatan berbasis *maqashid syariah* memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam memahami dan menerapkan fikih keluarga kontemporer. Pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan esensial hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariat dan dinamika kehidupan modern.¹⁵⁰

Demikian pula dalam konteks pernikahan, aturan-aturan yang dirumuskan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi formalitas hukum atau tradisi, tetapi juga untuk memastikan terciptanya rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan pasangan, memberikan perlindungan kepada anggota keluarga, serta mendukung terciptanya ikatan emosional dan spiritual yang kuat. Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi panduan yang relevan dan kontekstual dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga di era modern.

¹⁴⁹ Imron Hamzah, *Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern* (Bandung: Penerbit Widina, 2025).

¹⁵⁰ Aceng Zakaria dkk., "PERSPEKTIF AL-QURAN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 02 (2024): 369–86.

Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur dalam *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah* menekankan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga menjamin kemaslahatan batin manusia.¹⁵³ Setiap praktik sosial, termasuk pernikahan dan perjodohan, harus diarahkan pada terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hiz al-‘aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

c. Keadilan

Fikih keluarga kontemporer yang berorientasi pada keadilan menekankan prinsip *al-adalah* (keadilan) sebagai landasan utama dalam merumuskan norma dan solusi hukum.¹⁵⁴ Keadilan tidak hanya dipahami secara legal-formal, tetapi juga secara substansial dan kontekstual, dengan mempertimbangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, perlindungan terhadap anak, dan pengakuan terhadap peran individu dalam keluarga.¹⁵⁵ Pendekatan ini mendorong ijtihad kontekstual berbasis *maqasid syariah* agar hukum keluarga Islam senantiasa relevan dengan dinamika zaman. Dengan begitu, fikih keluarga kontemporer menjadi lebih responsif terhadap realitas sosial dan mampu menjaga keberlangsungan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan keluarga muslim modern.¹⁵⁶

¹⁵³ Harahap Solehuddin dan Arisman, “Maqashid Al-Syari‘ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam,” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 92–106, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>.

¹⁵⁴ Siti Ropiah, *Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender dalam Islam* (Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025).

¹⁵⁵ Ardan Ardan dkk., “REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI LENSA FEMINIST LEGAL THEORY: MENYUSUN KEADILAN GENDER,” *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 54–69, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v1i1.333>.

¹⁵⁶ Hamdan Arief Hanif, “Pernikahan Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *SiRad: Pelita Wawasan*, 19 Juni 2025, 105–12, <https://doi.org/10.64728/sirad.v1i2.art3>.

d. Kaidah Ushul Fikih dalam Fikih Keluarga
Kontemporer

Fikih keluarga kontemporer memiliki karakteristik penting berupa pendekatan yang kontekstual, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa hukum Islam bersifat fleksibel (*muruūnah*) dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Tujuannya bukan hanya menjaga ketertiban keluarga, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan (*al-‘adl*), rahmah, dan maslahah dalam kehidupan rumah tangga modern. Oleh karena itu, fikih keluarga kontemporer tidak terpaku pada teks secara literal, tetapi berupaya memahami semangat (*rūh al-syari‘ah*) di balik ketentuan hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga.

Dalam kerangka ini, kaidah ushul fikih berfungsi sebagai panduan metodologis untuk menilai berbagai permasalahan keluarga yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.¹⁶¹ Kaidah-kaidah tersebut memberikan prinsip umum yang memungkinkan ulama dan cendekiawan hukum Islam melakukan ijtihad terhadap isu-isu baru yang muncul di masyarakat, seperti perjodohan, pembagian peran gender, hak reproduksi, maupun problematika perkawinan lintas budaya.

Salah satu kaidah penting yang relevan dengan dinamika sosial dalam keluarga adalah:

¹⁶¹ Ahmad Habibie Al Mirza dkk., “Ushul Fiqh Sebagai Kunci Memahami Syariat Islam,” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2025): 46–62, <https://doi.org/10.36915/jish.v5i2.417>.

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.”

Kaidah ini menegaskan bahwa tradisi dan kebiasaan (*‘urf*) yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁶³ Dalam konteks hukum keluarga, penerapan kaidah ini membuka ruang bagi pengakuan terhadap praktik-praktik sosial yang berkembang di masyarakat, seperti perjodohan, prosesi pernikahan adat, atau pembagian peran dalam rumah tangga. Dengan demikian, hukum Islam senantiasa hidup dan kontekstual karena senantiasa berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Selain itu, fikih keluarga kontemporer juga berpegang pada kaidah penting lainnya:

ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Kaidah ini memberikan pedoman normatif bahwa dalam setiap pengambilan keputusan hukum, mencegah kerusakan atau kemudaran harus menjadi prioritas utama sebelum mengejar kemaslahatan.¹⁶⁴ Dalam konteks keluarga, kaidah ini menegaskan pentingnya menghindari praktik-praktik yang menimbulkan mudarat,

¹⁶³ Sucipto, “URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM,” *ASAS* 7, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

¹⁶⁴ Irwan Nurdyanto dkk., “Kaidah Terkait Mafsat Yang Saling Berhadapan,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1972>.

seperti paksaan dalam pernikahan, ketimpangan gender, kekerasan rumah

tangga, atau diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, kaidah ini menuntun agar setiap tradisi sosial, termasuk tradisi perjodohan, harus ditempatkan dalam kerangka etika kemanusiaan dan keadilan.

Melalui penerapan dua kaidah tersebut, fikih keluarga kontemporer tidak sekadar berfungsi melestarikan tradisi lama, tetapi juga berperan dalam melakukan pembaruan (*tajdid*) agar selaras dengan nilai-nilai keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesejahteraan (*sa'ādah*) keluarga. Pendekatan seperti ini menjadikan hukum keluarga Islam senantiasa relevan, progresif, dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan pijakan pada prinsip-prinsip syariat.

5. Kriteria Pemilihan Pasangan Dalam Fikih Keluarga

a. Agama

Dalam fikih keluraga, aspek agama adalah faktor yang paling penting dalam memilih pasangan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah Wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung”(HR Bukhari dan Muslim).¹⁶⁷

b. Akhlak

¹⁶⁷ Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2 (HC)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

Pemilihan pasangan dengan akhlak yang baik menjadi aspek penting setelah agama. Rasulullah SAW menekankan bahwa akhlak yang baik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Hal ini karena akhlak yang baik dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih saying dan saling menghormati. Dalam fikih keluarga, pasangan yang memiliki akhlak yang baik diharapkan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh toleransi, kasih saying, dan saling pengertian.¹⁶⁹

c. Kafa'ah (kesetaraan)

Konsep kafa'ah dalam fikih keluarga mengacu pada kesetaraan antara pasangan dalam berbagai aspek, seperti agama, status sosial, pendidikan, dan ekonomi.¹⁷⁰ Meskipun agama adalah prioritas utama, keseimbangan dalam aspek-aspek lainnya seperti kecocokan sosial dan ekonomi juga dipertimbangkan agar keluarga dapat berjalan dengan harmonis. Kafa'ah tidak berarti harus memiliki status atau ekonomi yang identik. Berikut aspek-aspek kafa'ah dalam memilih kriteria pasangan:

- 1) Agama
- 2) Nasab
- 3) Profesi dan status sosial
- 4) Pendidikan

¹⁶⁹ Moh Nur Sholeh, *Mencari yang Halal, Menemukan yang Berkah* (Malang: MC Publishing, 2025).

¹⁷⁰ Hanifatu Azizah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024): 111–22, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i1.1481>.

5) Kesehatan Fisik dan Mental

Dalam fikih keluarga, Islam juga menganjurkan untuk memperhatikan Kesehatan fisik dan mental calon pasangan. Kesehatan fisik berkaitan dengan kemampuan pasangan untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang sehat dan produktif, sementara Kesehatan mental penting untuk kestabilan emosional dalam hubungan suami istri. Pertimbangan Kesehatan ini bukan hanya untuk memastikan kesuburan dan kelangsungan keturunan, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.¹⁷³

d. Peran Orang Tua

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membantu putra-putrinya memilih pasangan hidup, terutama dalam rangka melindungi mereka dari Keputusan yang mungkin membawa dampak negatif di masa depan.¹⁷⁴ Dalam Islam, peran wali yang biasanya dipegang oleh ayah atau wali yang sah memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pernikahan. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap perlindungan dan kesejahteraan putra-putrinya, termasuk dalam urusan menentukan pasangan hidup. Pentingnya peran wali didasarkan pada sejumlah dalil, salah satunya adalah hadist yang menyatakan bahwa pernikahan yang sah memerlukan persetujuan wali. Persetujuan ini bukan hanya bersifat

¹⁷³ Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024).

¹⁷⁴ Hyang Kinasis Gusti, "Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3256–68, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3917>.

formalitas, melainkan berfungsi sebagai Langkah preventif untuk memastikan bahwa pasangan yang dipilih memiliki akhlak yang baik, keimanan yang kokoh, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama. Dengan demikian, wali berperan sebagai penjaga yang memastikan keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan yang matang, sehingga dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan kedua belah pihak.